

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, perkembangan bisnis mendorong adanya persaingan global mengakibatkan peran akuntansi ke depannya semakin lebih berat dan menantang. Laporan keuangan pun menuntut adanya laporan keuangan teraudit yang reliabel dan relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting karena sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, yaitu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat dan lain-lain.

Bagi berbagai pihak seperti investor dan kreditor, mereka sangat membutuhkan informasi keuangan yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan investasi mereka. Informasi keuangan yang baik dapat diperoleh dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif yang pokok menurut IAI (2015) terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan peran auditor eksternal untuk melakukan proses audit atas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meyakinkan para investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya jika laporan keuangan sebuah perusahaan telah disajikan dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Mengingat banyaknya pemakai laporan keuangan maka diperlukan jasa audit yang berkualitas dalam memberi opini atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan para pemakainya. Maka dari itu, auditor harus kompeten untuk mencapai kualitas audit yang baik (Raharja, 2014).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang diberikan kepada akuntan publik menyebabkan akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit ini dianggap penting karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan para penggunanya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Profesi akuntan atau akuntan publik harus mementingkan kualitas audit. Kualitas audit sering kali mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemakai laporan keuangan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Kritikan tersebut memberikan tanda adanya rasa ketidakpuasan terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh profesi akuntan, sehingga banyak tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan dan peningkatan kualitas proses audit. Agar tetap bertahan dalam kondisi seperti ini KAP dituntut untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas audit. Upaya yang harus dilakukan antara lain, KAP melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan senantiasa menjunjung tinggi etika dan kaidah moral sehingga kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Mathius Tandiontong, 2015).

Akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit oleh KAP yang menjadi indikasi akan rendahnya kualitas audit. Di tengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya kasus kegagalan audit yang melibatkan akuntan publik ternama, seperti Delloite, pricewaterhouseCooper atau biasa disebut PWC, dan Ernst & Young (EY). Berbagai kasus yang melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik ini berakibat pada pemberian sanksi bagi Kantor Akuntan Publik maupun auditor yang bersangkutan, diantaranya adalah kasus yang melibatkan KAP ternama terkait laporan keuangan yakni ketika Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Hukuman yang diberikan PCAOB yaitu berupa denda US\$ 1 juta kepada Ernst and Young Indonesia. Kemudian hukuman denda juga diberikan kepada akuntan public yang merupakan partner EY Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 ditambah larangan berpraktek selama lima tahun, kemudian denda sebesar US\$ 10.000 diberikan kepada mantan Direktur EY Asia-Pacific, Randall Leali dengan larangan berpraktek selama satu tahun. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler

yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. PCAOB merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan publik guna melindungi investor. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Tujuan lembaga ini tentunya selain melindungi investor juga mempromosikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen. (Hasyim Ashari,2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta> , 07 Desember 2021)

Fenomena lainnya yaitu ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menilai adanya indikasi kelalaian atas opini audit yang dihasilkan. Ketidak mampuan kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk untuk mengaudit PT. Asuransi Jiwasraya dalam menemukan fraud dan menggambarkan kondisi real perusahaan dinilai sebagai masalah utama. Kantor akuntan yang terlibat mengaudit PT. Asuransi Jiwasraya diantaranya adalah KAP Soejatna, Mulyana dan rekan, KAP Djoko, Sidik dan Indra, dan pada tahun 2016 – 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC). (Yudo Dahono,2019, <https://www.beritasatu.com/nasional/592855/kasus-jiwasraya-komisi-vi-akan-panggil-akuntan-publik-pwc>, 07 Desember 2021)

Dari fenomena di atas dapat diinterpretasikan bahwa maraknya permasalahan yang melibatkan akuntan publik telah memberi dampak besar terhadap penurunan kualitas audit. Hal ini dikarenakan adanya kegagalan audit dalam menyajikan bukti audit serta kelalaian auditor dalam memberikan opini

audit yang menjadi indikasi akan rendahnya kualitas audit. Akuntan publik yang bertindak sebagai pihak ketiga diharapkan mampu memberikan jaminan relevansi dan keandalan atas laporan keuangan yang kini dipertanyakan kembali tingkat profesionalitasnya.

Di sisi lain terdapat permasalahan yang berkaitan dengan proses audit. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan merubah sistem bekerja pegawai yang biasanya selalu di kantor atau yang diistilahkan sebagai *work from office* (WFO) menjadi *work from home* (WFH) dimana sebagian atau mayoritas pekerjaan dilakukan di rumah pegawai masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

Sejak pandemi COVID-19, auditor ditantang agar dapat memanfaatkan teknologi yang membantu auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan ketika metode tatap muka tidak dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan *remote audit*. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menerbitkan *Knowledge Brief* mengenai *remote audit* di tahun 2020. *Remote audit* yang biasa dikenal audit jarak jauh adalah audit yang dilaksanakan di luar lokasi. Biasanya audit ini dilaksanakan dengan bantuan teknologi digital dimana kondisi yang tidak memungkinkan auditor untuk onsite ke lokasi (Rialdi, 2020). Tahapan audit jarak jauh pada dasarnya sama dengan audit tradisional yaitu, pertemuan awal, pemeriksaan berkas dokumen fisik ataupun *soft file*, *on site tour*, wawancara, dan pertemuan akhir *atau exit briefing* (Tugiman, 2016). Dari semua tahapan diatas dapat dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi (IIA, 2020).

Proses audit jarak jauh (*remote audit*) mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya. Menurut Ryan A. Teeter et al (2010), konsep audit jarak jauh (*remote audit*) sebagai proses dimana auditor internal memasang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan prosedur analitis untuk mengumpulkan bukti elektronik, berinteraksi dengan auditee, dan melaporkan keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, terlepas dari lokasi fisik auditor. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan *remote audit* sangat cocok diterapkan terlebih lagi jika perusahaan sudah menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terintegrasi para auditor dapat dengan mudah memperoleh data dan informasi yang mendukung proses remote auditing yang dilakukan (ACFE, 2020). Dengan adanya TIK dan analisis audit otomatis memungkinkan auditor untuk bekerja dari jarak jauh yang dapat meningkatkan kualitas audit.

Proses audit jarak jauh (*remote audit*) mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan audit jarak jauh. Dilansir dari ukrida.ac.id, Wakil Ketua III IAI KAPd (Dr. Sekar Mayangsari, Ak., M.Si., CA) mengatakan bahwa terdapat kekurangan pada proses audit jarak jauh untuk dilakukan yaitu ketika jaringan internet tidak stabil baik dari pihak auditor ataupun *auditee*, kurangnya interaksi secara langsung dengan *auditee* yang dapat membuka peluang adanya

fraud. Maka dari itu perlu pengawasan dalam pelaksanaan audit jarak jauh sehingga kualitas audit tetap terjaga pada saat pandemi COVID-19.

Prosedur audit secara keseluruhan dilaksanakan menggunakan sistem informasi dan ICT sehingga memberikan pengaruh dalam pengumpulan bukti audit yang berkualitas dan pada akhirnya menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Casey, 2013). Kualitas audit dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan teknologi yaitu dengan audit jarak jauh (*remote audit*). Namun, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor juga memegang peranan penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

Skeptisisme Profesional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Faiz Zamzami, 2014). Seorang auditor dituntut untuk melaksanakan sikap skeptisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAPI, 2011).

Skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik. Dengan sikap skeptisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga (Emrinaldi *et al.*, 2014).

Terdapat masalah terkait dengan sikap auditor yang kurang skeptis secara profesional dari auditor masih banyak diperbincangkan. Salah satu kasus

mengenai hal tersebut adalah ketika Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. PPPK juga mencatat belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Hal tersebut mengakibatkan auditor gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya skeptisisme profesional pada auditor Delloitte. (Galvan Yudistira, 2018, <https://amp.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia>, 23 Desember 2021).

Dari fenomena di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditor gagal mendeteksi karena adanya skema kecurangan pada laporan keuangan perusahaan

yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan yang berdampak pada kurangnya sikap skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit, karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil, dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen tersebut. Selain sikap skeptisisme profesional seorang auditor, kualitas audit dapat dipengaruhi juga oleh kompetensi auditor.

Kompetensi auditor dapat diukur dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki yang dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi atau kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat kerja. Pengetahuan sendiri dapat diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan pengalaman akan memberikan kemudahan selama proses audit dalam menemukan temuan – temuan yang tidak khas (Maharany dan Juliardi, 2016). Sertifikasi profesi juga merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor, Sulitriani (dalam Septyana, 2017). Kompetensi merupakan sinkronisasi atau keterhubungan antara pengetahuan dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat serta menggunakan kompetensinya dalam menghasilkan opini yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari tanggung jawab seorang

auditor untuk menghasilkan evaluasi atas laporan keuangan yang dapat diandalkan, maka akuntan publik tidak cukup memiliki kompetensi semata.

Semakin banyak sertifikasi yang dimiliki dan semakin sering auditor mengikuti pelatihan dan seminar, diharapkan auditor akan semakin cakap dalam melaksanakan audit. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, semakin berkualitas pula auditor dalam menganalisis suatu laporan keuangan.

Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kompetensi auditor yaitu ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. (Monica Wareza, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809100011-17-90855/lagi-lagi-kap-kena-sanksi-ijk-kali-ini-partner-ey> , 23 Desember 2021).

Dari fenomena di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kegagalan audit atas laporan keuangan karena auditor tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor. Auditor dengan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan teliti serta menggunakan kompetensinya dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh *Remote Audit*, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Survei Penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kegagalan audit karena gagal dalam menyajikan bukti audit serta kelalaian auditor dalam memberikan opini audit yang berdampak besar terhadap penurunan kualitas audit.
2. Akibat *social distancing* selama pandemi COVID-19, proses audit dilakukan dalam jarak jauh dengan berbasis teknologi. Namun terdapat keterbatasan dalam proses audit jarak jauh (*remote audit*) yaitu ketika jaringan internet tidak stabil baik dari pihak auditor ataupun *auditee*,

kurangnya interaksi secara langsung dengan *auditee* yang dapat membuka peluang adanya *fraud*.

3. Masih ada auditor yang gagal mendeteksi karena adanya skema kecurangan pada laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan yang berdampak pada kurangnya sikap skeptisisme profesional.
4. Masih terdapat kegagalan audit atas laporan keuangan karena auditor tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai pencapaian sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *remote audit* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana skeptisisme profesional pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *remote audit*, skeptisisme profesional, dan kompetensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *remote audit* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sikap skeptisisme profesional pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *remote audit*, skeptisisme profesional, dan kompetensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan yang sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dan dari literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperbanyak pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan

dengan audit jarak jauh (*remote audit*), skeptisisme profesional, kompetensi auditor dan kualitas audit.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh audit jarak jauh (*remote audit*), skeptisisme profesional, kompetensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan audit jarak jauh (*remote audit*), skeptisisme profesional, kompetensi auditor bagi auditor eksternal terhadap kualitas audit.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut audit jarak jauh (*remote audit*), skeptisisme profesional, kompetensi auditor dan kualitas audit.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2022 hingga penelitian ini selesai.